



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.B/2022/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : **Sarjuni Als Juni Bin Sardi Wiyono;**
Tempat lahir : Bantul;
Umur / Tanggal lahir : 52 Tahun / 28 Februari 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gunung Nangka RT.07/05 Desa Gentasari,
Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta,

Terdakwa 2

Nama lengkap : **Windu Arjun Mandala Als Windu Bin Sarjuni;**
Tempat lahir : Bantul;
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 21 April 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gunung Nangka RT.07/08 Desa Gentasari,
Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh,

Para Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penangkapan, tanggal 17 Mei 2022;
2. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 187/Pid.B/2022/PN Clp tanggal 11 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2022/PN Clp tanggal 11 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SARJUNI Als JUNI Bin SARDI WIYONO dan Terdakwa II WINDU ARJUN MANDALA Als WINDU Bin SARJUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " mereka yang melakukan, yang turut melakukan, penganiayaan yang menyebabkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah kami dakwakan dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SARJUNI Als JUNI Bin SARDI WIYONO dan Terdakwa II WINDU ARJUN MANDALA Als WINDU Bin SARJUNI dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani masing-masing Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar masing-masing Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna kuning kombinasi biru pada lengan dan leher dengan tulisan toko Konang Jaya Mujur;
 - 1 (satu) ikat sapu lidiDirampas untuk dimusnahkan;.
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan korban yang juga masih merupakan keluarga Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa I SARJUNI Als JUNI Bin SARDI WIYONO bersama -sama Terdakwa II WINDU ARJUN MANDALA Als WINDU Bin SARJUNI, pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2022, bertempat di Dusun Gunungangka Rt.07/05 Desa Gentasari Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Yang dimuka umum bersam-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka**, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa I SARJUNI Als JUNI Bin SARDI WIYONO yang pada saat itu sedang menyapu menggunakan 1 (satu) ikat sapu lidi dihalam rumahnya, tiba-tiba melintas saksi BASIRUN Bin Alm DULAh MUHYI menggunakan sepeda motor, tanpa disengaja spion sepeda motor tersebut menyenggol lengan kiri Terdakwa I SARJUNI Als JUNI Bin SARDI WIYONO sehingga Terdakwa I SARJUNI Als JUNI Bin SARDI WIYONO menjadi emosi/marah;
- Bahwa dengan perasaan emosi/marah selanjutnya Terdakwa I SARJUNI Als JUNI Bin SARDI WIYONO memukulkan seikat sapu lidi yang dipegangnya sebanyak 1 (stu) kali mengenai kepala saksi BASIRUN Bin Alm DULAh MUHYI pada bagian belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II WINDU ARJUN MANDALA Als WINDU Bin SARJUNI juga ikut memukul saksi BASIRUN Bin Alm DULAH MUHYI menggunakan tangan kanan dengan tangan mengepal mengenai muka pipi kanan yang mengakibatkan saksi BASIRUN Bin Alm DULAH MUHYI merasa sakit dan mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya terhadap saksi BASIRUN Bin Alm DULAH MUHYI dilakukan pengobatan dan pemeriksaan medis guna Visum di UPTD Puskesmas Kroya II dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 01.002034 tanggal 27 April 2022 dr. Semmy Damarjantie Rahayu dengan hasil pemeriksaan :
 - Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan cukup baik;
 - Pada Korban ditemukan : terdapat luka sobek pada pipi kanan sepanjang kurang lebih 3 cm, lebar kurang lebih 0,5 cm, kedalaman kurang lebih 0,5 cm, tepi luka teratur dengan dasar luka jaringan;
 - Terhadap korba dilakukan ; penjahitan luka sebanyak 3 (tiga) jahitan dan pengobatan secukupnya;
 - Korban dirawat / dipulangkan : dipulangkan dalam keadaan baik

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa I SARJUNI Als JUNI Bin SARDI WIYONO bersama " sama Terdakwa II WINDU ARJUN MANDALA Als WINDU Bin SARJUNI, pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2022, bertempat di Dusun Gunungangka Rt.07/05 Desa Gentasari Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan, penganiayaan yang menyebabkan luka**, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa I SARJUNI Als JUNI Bin SARDI WIYONO yang pada saat itu sedang menyapu menggunakan 1 (satu) ikat sapu lidi dihalam rumahnya, tiba-tiba melintas saksi BASIRUN Bin Alm DULAH MUHYI menggunakan sepeda motor, tanpa disengaja spion sepeda motor tersebut menenggol lengan kiri Terdakwa I

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARJUNI Als JUNI Bin SARDI WIYONO sehingga Terdakwa I SARJUNI Als JUNI Bin SARDI WIYONO menjadi emosi/marah;

- Bahwa dengan perasaan emosi/marah selanjutnya Terdakwa I SARJUNI Als JUNI Bin SARDI WIYONO memukulkan seikat sapu lidi yang dipegangnya sebanyak 1 (stu) kali mengenai kepala saksi BASIRUN Bin Alm DULAh MUHYI pada bagian belakang, atas perbuatan Terdakwa I SARJUNI Als JUNI Bin SARDI WIYONO tersebut menjadikan saksi SARJUNI Als JUNI Bin SARDI WIYONO menghentikan sepeda motor nya lalu turun dari sepeda motor mendekati Terdakwa I SARJUNI Als JUNI Bin SARDI WIYONO , sehingga terjadilah cek cok / pertengkara adu mulut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I SARJUNI Als JUNI Bin SARDI WIYONO akan memukul kembali saksi SARJUNI Als JUNI Bin SARDI WIYONO namun belum sampai terjadi dikarenakan dileraikan oleh saksi TOHIDIN Als GOTO yang pada saat berada tidak jauh dari tempat pemukulan tersebut;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian Terdakwa II WINDU ARJUN MANDALA Als WINDU Bin SARJUNI yang merupakan anak kandung Terdakwa I SARJUNI Als JUNI Bin SARDI WIYONO, pada saat itu berada di dalam rumahnya (satu rumah dengan Terdakwa I SARJUNI Als JUNI Bin SARDI WIYONO) keluar rumah dikarenakan mendengar cek cok atau pertengkaran adu mulut antara Terdakwa I SARJUNI Als JUNI Bin SARDI WIYONO dan saksi SARJUNI Als JUNI Bin SARDI WIYONO, pada saat itu Terdakwa II WINDU ARJUN MANDALA Als WINDU Bin SARJUNI sempat menanyakan permasalahan yang terjadi kepada saksi TOHIDIN Als GOTO, setelah Terdakwa II WINDU ARJUN MANDALA Als WINDU Bin SARJUNI mengetahui permasalahan tersebut bahwa terjadinya cek cok dikarenakan spion sepeda motor yang dikendarai saksi SARJUNI Als JUNI Bin SARDI WIYONO tersebut menyenggol lengan kiri Terdakwa I SARJUNI Als JUNI Bin SARDI WIYONO sehingga Terdakwa II WINDU ARJUN MANDALA Als WINDU Bin SARJUNI merasa emosi/marah, kemudian Terdakwa II WINDU ARJUN MANDALA Als WINDU Bin SARJUNI dengan perasaan emosi/marah turut serta memukul saksi BASIRUN Bin Alm DULAh MUHYI menggunakan tangan kanan dengan tangan mengepal mengenai muka pipi kanan yang mengakibatkan saksi BASIRUN Bin Alm DULAh MUHYI merasa sakit dan mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya terhadap saksi BASIRUN Bin Alm DULAh MUHYI dilakukan pengobatan dan pemeriksaan medis guna Visum di UPTD Puskesmas Kroya II dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 01.002034

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 April 2022 dr.Semmy Damarjantie Rahayu dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan cukup baik;
- Pada Korban ditemukan : terdapat luka sobek pada pipi kanan sepanjang kurang lebih 3 cm, lebar kurang lebih 0,5 cm, kedalaman kurang lebih 0,5 cm, tepi luka teratur dengan dasar luka jaringan;
- Terhadap korban dilakukan ; penjahitan luka sebanyak 3 (tiga) jahitan dan pengobatan secukupnya;
- Korban dirawat / dipulangkan : dipulangkan dalam keadaan baik;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Basirun Bin Alm. Dulah Muhyi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia menjadi saksi dalam perkara;
- Bahwa benar, saksi membenarkan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar, saksi mengenal korban karena korban adalah adik ipar saksi;
- Bahwa benar, saksi diperiksa berkaitan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah memukul dan menendang saksi;
- Bahwa benar, peristiwa tersebut terjadi hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 14.00 wib di halaman rumah ikut Dusun Gunung nangka RT 07/05 Desa Gentasari Kec. Kroya Kab. Cilacap;
- Bahwa benar, awalnya saksi sedang mengendarai sepeda motor melalui halaman rumah Terdakwa I SARJUNI namun secara tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai dihentikan dengan dipegang bagian stang sebelah kiri oleh Terdakwa I SARJUNI dan langsung dipukul dengan menggunakan sapu lidi yang sedang dipegangnya mengenai kepala bagian belakang sebanyak satu kali sehingga korban turun dari sepeda motor dengan maksud menanyakan kepada Terdakwa I SARJUNI yang secara tiba-tiba

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul korban dan korban tidak terima karena merasa tidak mempunyai permasalahan hingga akhirnya korban adu mulut dengan Terdakwa I SARJUNI lalu ketika Terdakwa I SARJUNI hendak memukulkan kembali sapu lidi yang dipegangnya datang saksi TOHIDIN Als. GOTO untuk meleraikan dan menyuruh korban untuk pergi namun saat hendak pergi dengan posisi sudah menaiki sepeda motor cedara tiba-tiba datang dari arah rumah Terdakwa II WINDU ARJUN MANDALA dan langsung memukul muka korban selanjutnya dileraikan kembali oleh Sdr. TOHIDIN lalu datang Kyai ZAEAL MUSTOFA yang menyuruh untuk membasuh muka yang berlumuran darah

- Bahwa benar, saksi dipukul oleh Terdakwa I SARJUNI dan Terdakwa II WINDU ARJUN MANDALA masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar, saksi dipukul oleh Terdakwa I SARJUNI mengenai kepala bagian belakang dan di pukul oleh Terdakwa II WINDU ARJUN mengenai pipi kanan;
- Bahwa benar, Terdakwa I SARJUNI memukul korban dengan menggunakan alat berupa sapu lidi sedangkan Terdakwa II WINDU ARJUN MANDALA memukul saksi dengan menggunakan tangan secara mengepal yang mengakibatkan saksi mengalami luka sobek pada bagian pipi kanan sepanjang ± 3 CM dan sempat tidak sadarkan diri selama ± 1 (satu) menit akibat dipukul oleh Terdakwa II WINDU ARJUN MANDALA;
- Bahwa benar, saksi merasa tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar, saksi telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa di persidangan dan telah membuat surat perdamaian secara tertulis;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **Basirun Bin Alm. Dulah Muhyi** tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Nurul Hidayat Bin Basirun**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia menjadi saksi dalam perkara;
- Bahwa benar, saksi membenarkan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar, saksi mengenal korban karena korban adalah kakak ipar ayah saksi atau pakde saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi diperiksa sehubungan Pak BASIRUN, ayah saksi pulang ke rumah dengan mengalami luka yang diduga akibat dianiaya oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa benar, peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 14.10 wib di rumah ikut Dusun Gunungnangka RT 07/05 Desa Gentasari Kec. Kroya Kab. Cilacap;
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui saat ayahnya dianiaya melainkan sewaktu berada dirumah ayahnya pulang dalam keadaan mukanya / pipi kanan mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah yang tercecer hingga baju;
- Bahwa benar, menurut keterangan ayahnya bahwa awalnya sedang mengendarai sepeda motor melalui depan rumah Terdakwa I SARJUNI, tiba-tiba dihentikan oleh Terdakwa I SARJUNI kemudian Terdakwa I SARJUNI memukul kepala bagian belakang ayahnya dengan menggunakan sapu lidi dan kemudian datang Sdr. TOHIDIN Als. GOTO untuk melerai namun Terdakwa II WINDU ARJUN MANDALA (anak SARJUNI) keluar dari rumah langsung (sdr BASIRUN) hingga mengalami luka sibek;
- Bahwa benar, menurut keterangan Pak BASIRUN dipukul oleh Terdakwa I SARJUNI sebanyak 1 kali pada kepala belakang dan dipukul Terdakwa II WINDU ARJUN pada bagian muka juga sebanyak 1 kali;
- Bahwa benar, menurut keterangan ayahnya (Pak BASIRUN) dipukul oleh Terdakwa I SARJUNI menggunakan alat berupa sapu lidi namun tidak mengetahui Terdakwa II WINDU menggunakan alat atau tidak;
- Bahwa benar, luka yang dialami oleh ayahnya (Sdr. BASIRUN) yaitu luka sobek pada bagian pipi kanan sepanjang ± 3 (tiga) CM hingga banyak mengeluarkan darah dimuka dan baju yang dikenakan;
- Bahwa benar, ayahnya (pak BASIRUN) pulang ke rumah sudah dalam keadaan mengalami luka sobek pada pipi kanan dan saksi tidak mengetahui bapaknya tersebut mengalami pingsan atau tidak;
- Bahwa benar, tindakan saksi yaitu menyuruh ayahnya untuk membersihkan luka pada bagian muka karena banyak mengeluarkan darah dan supaya ganti pakaian karena pakaian yang dikenakan tersebut banyak terkena noda darah.
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **Nurul Hidayat Bin Basirun** tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) **Terdakwa I Sarjuni Als Juni Bin Sardi Wiyono**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar, Terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani;
 - Bahwa benar, Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
 - Bahwa benar, Terdakwa I **Sarjuni Als Juni Bin Sardi Wiyono** telah secara bersama-sama Terdakwa II **Windu Arjun Mandala Als Windu Bin Sarjuni** melakukan kekerasan dimuka umum terhadap seseorang laki-laki yang bernama **Basirun**;
 - Bahwa benar, peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 14.00 wib di halaman rumah saya ikut Dusun Gunungangka RT 07/05 Desa Gentaari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;
 - Bahwa benar, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama anaknya yaitu Terdakwa II **Windu Arjun Mandala Als Windu Bin Sarjuni**;
 - Bahwa benar awalnya Terdakwa **Sarjuni** selesai menyapu halaman rumahnya kemudian saksi **Basirun** dengan mengendarai sepeda motor melintas namun spion kiri sepeda motornya menyenggol lengan kiri Terdakwa sehingga secara spontan Terdakwa memukulnya dengan menggunakan sapu lidi yang dipegang yang habis dipergunakan untuk menyapu halaman rumah hingga saksi **Basirun** menghentikan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor karena merasa tidak terima di pukul dan hendak dipukul kembali menggunakan gagang sapu lidi tersebut namun dilerai oleh Sdr. TOHIDIN Als. GOTO yang kebetulan berada tidak jauh dari lokasi sedang menganyam besi di halaman rumah Terdakwa. Setelah dilerai, saksi **Basirun** disuruh pergi oleh saksi GOTO namun saat posisi sudah menaiki kembali sepeda motornya Terdakwa **Windu Arjun Mandala** keluar dari rumahnya langsung menuju ke arah saksi **Basirun** melalui belakang saksi GOTO dan secara tiba-tiba langsung memukul

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Clp



muka saksi **Basirun** hingga mengalami luka sobek dan banyak mengeluarkan darah selanjutnya dileraikan oleh Sdr. TOHIDIN dan Pak ZAENAL MUSTOFA yang kebetulan melintas supaya bubar dan pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa benar, Terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali karena sewaktu hendak memukul Pak BASIRUN kembali, dileraikan dengan dihadang oleh Sdr. TOHIDIN sehingga tidak jadi memukul yang kedua kalinya sedangkan Terdakwa II **Windu Arjun Mandala** setahu Terdakwa juga memukul sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar, Terdakwa memukul saksi **Basirun** mengenai kepala bagian belakang sedangkan Terdakwa II **Windu Arjun Mandala** memukul mengenai muka bagian pipi kanan;
- Bahwa benar, Terdakwa memukul saksi **Basirun** dengan menggunakan alat berupa seikat sapu lidi sedangkan Terdakwa II **Windu Arjun Mandala** memukul saksi **Basirun** tanpa menggunakan alat melainkan dengan menggunakan tangan kosong secara mengepal;
- Bahwa benar, luka yang dialami oleh saksi **Basirun** luka sobek pada bagian pipi kanan hingga mengeluarkan banyak darah akibat dipukul oleh Terdakwa II **Windu Arjun Mandala**;
- Bahwa benar, permasalahannya yaitu saat Terdakwa selesai menyapu halaman rumah kemudian saksi **Basirun** melintas di halaman rumah dengan menggunakan sepeda motor namun tidak menyapa dan spion kiri sepeda motornya menyanggol lengan sehingga Terdakwa merasa saksi **Basirun** tidak sopan dan secara spontan Terdakwa memukulkan sapu lidi yang dipegang yang habis dipergunakan untuk menyapu halaman rumah ke arah saksi **Basirun** namun saksi **Basirun** tidak terima karena pukul tersebut sehingga turun dari sepeda motor hingga terjadi cekcok mulut namun dileraikan oleh Sdr. TOHIDIN Als. GOTO yang berada tidak jauh di halaman rumah Terdakwa sedang menganyam besi dan Terdakwa II **Windu Arjun Mandala** yang berada didalam rumah langsung keluar dan ikut menganiaya saksi **Basirun**;
- Bahwa benar, sebelumnya sudah ada permasalahan lain yaitu keluarga Terdakwa sudah tidak harmonis dengan keluarga saksi **Basirun** meskipun masih ada hubungan keluarga sudah selama ± 1 (satu) tahun dikarenakan persaingan usaha sehingga sudah tidak saling bertegur sapa meskipun rumah Terdakwa dan rumah saksi **Basirun** saling berdekatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi **Basirun** tidak melakukan balasan memukul terhadap Terdakwa ataupun kepada Terdakwa II **Windu Arjun Mandala** anak Terdakwa;
- Bahwa benar, orang yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu Sdr. TOHIDIN Als. GOTO, Alamat Dsn Karag Desa Gentasari Kec Kroya Kab Cilacap dean Pak Kyai ZAENAL MUSTOFA, Alamat Desa Gentasari RT 07/05 Kec Kroya Kab Cilacap;
- Bahwa benar, posisi Sdr. TOHIDIN yaitu sedang menganyam besi cor di halaman depan rumah Terdakwa sebelah barat dengan jarak ± 2 (dua) meter dari posisi saksi **Basirun** yang sedang dianiaya, sedangkan posisi Pak Kyai ZAENAL MUSTOFA mengetahui saat melintas di halaman rumah namun dalam keadaan Terdakwa dan Terdakwa II **Windu Arjun Mandala** telah selesai menganiaya saksi **Basirun** karena dileraikan oleh Sdr. TOHIDIN Als. GOTO selanjutnya Pak Kyai ZAENAL ikut meleraikan dengan menyuruh pulang;
- Bahwa Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi **Basirun** sehubungan MARYAMAH, istri saksi **Basirun** adalah kakak kandung dari ROISYAH, istri Terdakwa, sehingga Terdakwa II **Windu Arjun Mandala** merupakan keponakan saksi **Basirun**;
- Bahwa benar, Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi **Basirun** dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

2) **Terdakwa II Windu Arjun Als Windu Bin Sarjuni**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa benar, Terdakwa I **Sarjuni Als Juni Bin Sardi Wiyono** telah secara bersama-sama Terdakwa II **Windu Arjun Mandala Als Windu Bin Sarjuni** melakukan kekerasan dimuka umum terhadap seseorang laki-laki yang bernama BASIRUN;
- Bahwa benar, peristiwa tersebut terjadi hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 14.00 wib di halaman rumah ikut Dusun Gunungangka RT 07/05 Desa Gentasari Kec Kroya Kab Cilacap;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Terdakwa I SARJUNI, ayahnya;
- Bahwa benar, cara awalnya Terdakwa sedang mandi di dalam kamar mandi mendengar suara gaduh orang sedang cekcok mulut diluar rumah, setelah selesai mandi terdakwa keluar rumah mendapati Pak SARJUNI, ayah Terdakwa yang sedang cek cok mulut dengan Sdr. BASIRUN, selain itu juga Terdakwa melihat Sdr. TOHIDIN Als GOTO sedang meleraikan antara keributan Sdr. SARJUNI dengan Sdr. BASIRUN, setelah itu Terdakwa menanyakan ada permasalahan apa kepada Sdr. TOHIDIN Als GOTO, kemudian Sdr. TOHIDIN Als GOTO menjawabnya bahwa Sdr. SARJUNI ketabrak oleh Sdr. BASIRUN spontan Terdakwa merasa emosi langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong secara mengepal mengenai muka bawah mata sebelah kanan hingga terluka mengeluarkan banyak darah, kemudian Terdakwa dileraikan oleh Sdr. ZAENAL MUSTOFA supaya bubar dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan kekerasan tidak menggunakan alat melainkan memukul secara mengepal dengan tangan kosong;
- Bahwa benar, saksi BASIRUN tidak membalas melainkan hanya berontak saja hingga dileraikan oleh Sdr. ZAENAL MUSTOFA;
- Bahwa benar, orang yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu Sdr. TOHIDIN Als GOTO yang sedang bekerja bangunan di halaman rumah dan Sdr. ZAENAL MUSTOFA yang rumahnya juga dekat dan kebetulan melintas;
- Bahwa benar, peran Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak sekali dengan tangan kosong secara mengepal sedangkan Terdakwa I **Sarjuni**, Bapaknya memukul dengan sapu lidi sebanyak sekali mengenai kepala bagian belakang kepala korban;
- Bahwa benar, luka yang dialami saksi **Basirun** yaitu luka sobek pada bagian muka/ pipi bawah mata sebelah kanan hingga mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa benar, pakaian yang dikenakan oleh saksi **Basirun** yaitu kaos warna kuning kombinasi biru pada lengan dan leher dengan tulisan Toko Konang Jaya Mujur;
- Bahwa benar, permasalahan yang mengakibatkan saksi **Basirun** dianiaya Terdakwa I **Sarjuni** dan Terdakwa yaitu karena Terdakwa **Sarjuni** tertabrak/terserempet spion sepeda motor yang dikendarai oleh saksi **Basirun** saat melintas di halaman rumah mengenai lengan kanan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Tersangka ikut emosi dan angung melakukan pemukulan terhadap saksi **Basirun**;

- Bahwa benar, saksi **Basirun** adalah pakde Terdakwa, karena saksi **Basirun** menikah dengan kakaknya ibu Terdakwa;
- Bahwa benar, sebelumnya penganiayaan tersebut tidak merencanakan, karena spontan karena emosi;
- Bahwa benar, Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi **Basirun** dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos warna kuning kombinasi biru pada lengan dan leher dengan tulisan took Konang Jaya Mujur;
- 1 (satu) ikat sapu lidi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat sebagai berikut:

1. Visum di UPTD Puskesmas Kroya II dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 01.002034 tanggal 27 April 2022 dr.Semmy Damarjantie Rahayu, **dengan hasil pemeriksaan :**

- a) Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum cukup baik;
- b) Pada korban ditemukan : terdapat luka sobek pada pipi kanan sepanjang ± 3 cm, lebar $\pm 0,5$ cm, kedalaman $\pm 0,5$ cm, tepi luka teratur dengan dasar luka jaringan;
- c) Terhadap korban dilakukan : penjahitan luka sebanyak 3 (tiga) jahitan dan pengobatan secukupnya;
- d) Korban dirawat / dipulangkan : dipulangkan dalam keadaan baik;

Dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban terdapat luka sobek pada pipi kanan dibawah mata kanan, cidera tersebut tidak menimbulkan penyakit, kecacatan dan tidak menjadi halangan untuk melakukan pekerjaan;

2. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh **Basirun** tertanggal 5 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa I **Sarjuni Als Juni Bin Sardi Wiyono** telah secara bersama-sama Terdakwa II **Windu Arjun Mandala Als Windu Bin Sarjuni** melakukan kekerasan dimuka umum terhadap seseorang laki-laki yang bernama **Basirun**;
- Bahwa benar, peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 14.00 wib di halaman rumah saya ikut Dusun Gunungngangka RT 07/05 Desa Gentaari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;
- Bahwa benar, Terdakwa I **Sarjuni Als Juni Bin Sardi Wiyono** melakukan perbuatan tersebut bersama anaknya yaitu Terdakwa II **Windu Arjun Mandala Als Windu Bin Sarjuni**;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa I **Sarjuni Als Juni Bin Sardi Wiyono** selesai menyapu halaman rumahnya kemudian saksi **Basirun** dengan mengendarai sepeda motor melintas namun spion kiri sepeda motornya menenggol lengan kiri Terdakwa I **Sarjuni Als Juni Bin Sardi Wiyono** sehingga secara spontan Terdakwa memukulnya dengan menggunakan sapu lidi yang dipegang yang habis dipergunakan untuk menyapu halaman rumah hingga saksi **Basirun** menghentikan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor karena merasa tidak terima dipukul dan hendak dipukul kembali menggunakan gagang sapu lidi tersebut namun dileraikan oleh Sdr. TOHIDIN Als. GOTO yang kebetulan berada tidak jauh dari lokasi sedang menganyam besi di halaman rumah Terdakwa I **Sarjuni Als Juni Bin Sardi Wiyono**. Setelah dileraikan, saksi **Basirun** disuruh pergi oleh saksi GOTO namun saat posisi sudah menaiki kembali sepeda motornya Terdakwa II **Windu Arjun Mandala** keluar dari rumahnya langsung menuju ke arah saksi **Basirun** melalui belakang saksi GOTO dan secara tiba-tiba langsung memukul muka saksi **Basirun** hingga mengalami luka sobek dan banyak mengeluarkan darah selanjutnya dileraikan oleh Sdr. TOHIDIN dan Pak ZAENAL MUSTOFA yang kebetulan melintas supaya bubar dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa benar, Terdakwa I **Sarjuni Als Juni Bin Sardi Wiyono** memukul sebanyak 1 (satu) kali karena sewaktu hendak memukul Pak BASIRUN kembali, dileraikan dengan dihadang oleh Sdr. TOHIDIN sehingga tidak jadi memukul yang kedua kalinya sedangkan Terdakwa II **Windu Arjun Mandala** setahu Terdakwa I **Sarjuni Als Juni Bin Sardi Wiyono** juga memukul sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa I **Sarjuni Als Juni Bin Sardi Wiyono** memukul saksi **Basirun** mengenai kepala bagian belakang sedangkan Terdakwa II **Windu Arjun Mandala** memukul mengenai muka bagian pipi kanan;
- Bahwa benar, Terdakwa I **Sarjuni Als Juni Bin Sardi Wiyono** memukul memukul saksi **Basirun** dengan menggunakan alat berupa seikat sapu lidi sedangkan Terdakwa II **Windu Arjun Mandala** memukul saksi. **Basirun** tanpa menggunakan alat melainkan dengan menggunakan tangan kosong secara mengepal;
- Bahwa benar, luka yang dialami oleh saksi **Basirun** luka sobek pada bagian pipi kanan hingga mengeluarkan banyak darah akibat dipukul oleh Terdakwa II **Windu Arjun Mandala**;
- Bahwa benar, permasalahannya yaitu saat Terdakwa I **Sarjuni Als Juni Bin Sardi Wiyono** selesai menyapu halaman rumah kemudian saksi **Basirun** melintas di halaman rumah dengan menggunakan sepeda motor namun tidak menyapa dan spion kiri sepeda motornya menyenggol lengan sehingga Terdakwa I **Sarjuni Als Juni Bin Sardi Wiyono** merasa saksi **Basirun** tidak sopan dan secara spontan Terdakwa I **Sarjuni Als Juni Bin Sardi Wiyono** memukulkan sapu lidi yang dipegang yang habis dipergunakan untuk menyapu halaman rumah ke arah saksi **Basirun** namun saksi **Basirun** tidak terima karena pukul tersebut sehingga turun dari sepeda motor hingga terjadi cecok mulut namun dilerai oleh Sdr. TOHIDIN Als. GOTO yang berada tidak jauh di halaman rumah Terdakwa sedang menganyam besi dan Terdakwa II **Windu Arjun Mandala** yang berada didalam rumah langsung keluar dan ikut menganiaya saksi **Basirun**;
- Bahwa benar, sebelumnya sudah ada permasalahan lain yaitu keluarga Terdakwa I **Sarjuni Als Juni Bin Sardi Wiyono** sudah tidak harmonis dengan keluarga saksi **Basirun** meskipun masih ada hubungan keluarga sudah selama ± 1 (satu) tahun dikarenakan persaingan usaha sehingga sudah tidak saling bertegur sapa meskipun rumah Terdakwa I **Sarjuni Als Juni Bin Sardi Wiyono** dan rumah saksi **Basirun** saling berdekatan;
- Bahwa benar, saksi **Basirun** tidak melakukan balasan memukul terhadap Terdakwa I **Sarjuni Als Juni Bin Sardi Wiyono** ataupun kepada Terdakwa II **Windu Arjun Mandala** anak Terdakwa;
- Bahwa benar, orang yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu Sdr. TOHIDIN Als. GOTO, Alamat Dsn Karang Desa Gentasari Kec Kroya Kab Cilacap dean Pak Kyai ZAENAL MUSTOFA, Alamat Desa Gentasari RT 07/05 Kec Kroya Kab Cilacap;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, posisi Sdr. TOHIDIN yaitu sedang menganyam besi cor di halaman depan rumah Terdakwa sebelah barat dengan jarak \pm 2 (dua) meter dari posisi saksi **Basirun** yang sedang dianiaya, sedangkan posisi Pak Kyai ZAENAL MUSTOFA mengetahui saat melintas di halaman rumah namun dalam keadaan Terdakwa I **Sarjuni Als Juni Bin Sardi Wiyono** dan Terdakwa II **Windu Arjun Mandala** telah selesai menganiaya saksi **Basirun** karena dileraikan oleh Sdr. TOHIDIN Als. GOTO selanjutnya Pak Kyai ZAENAL ikut meleraikan dengan menyuruh pulang;
- Bahwa Terdakwa I **Sarjuni Als Juni Bin Sardi Wiyono** masih ada hubungan keluarga dengan saksi **Basirun** sehubungan MARYAMAH, istri saksi **Basirun** adalah kakak kandung dari ROISYAH, istri Terdakwa I **Sarjuni Als Juni Bin Sardi Wiyono**, sehingga Terdakwa II **Windu Arjun Mandala** merupakan keponakan saksi **Basirun**;
- Bahwa benar, Terdakwa I **Sarjuni Als Juni Bin Sardi Wiyono** sudah meminta maaf kepada saksi **Basirun** dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **Barangsiapa**;
2. Unsur **Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Para Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barang siapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacap adalah Terdakwa I **Sarjuni Als Juni Bin Sardi Wiyono** dan Terdakwa II **Windu Arjun Als Windu Bin Sarjuni**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa I **Sarjuni Als Juni Bin Sardi Wiyono** dan Terdakwa II **Windu Arjun Als Windu Bin Sarjuni** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacap sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**ad. 1. Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka;**

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa I **Sarjuni Als Juni Bin Sardi Wiyono** melakukan perbuatan tersebut bersama anaknya yaitu Terdakwa II **Windu Arjun Mandala Als Windu Bin Sarjuni;**

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 14.00 wib di halaman rumah saya ikut Dusun Gunungnangka RT 07/05 Desa Gentaari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Para Terdakwa menyebabkan saksi korban **Basirun** mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum di UPTD Puskesmas Kroya II dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 01.002034 tanggal 27 April 2022 dr.Semmy Damarjantie Rahayu, **dengan hasil pemeriksaan :**
 - a. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum cukup baik;
 - b. Pada korban ditemukan : terdapat luka sobek pada pipi kanan sepanjang ± 3 cm, lebar $\pm 0,5$ cm, kedalaman $\pm 0,5$ cm, tepi luka teratur dengan dasar luka jaringan;
 - c. Terhadap korban dilakukan : penjahitan luka sebanyak 3 (tiga) jahitan dan pengobatan secukupnya;
 - d. Korban dirawat / dipulangkan : dipulangkan dalam keadaan baik;

Dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban terdapat luka sobek pada pipi kanan dibawah mata kanan, cidera tersebut tidak menimbulkan penyakit, kecacatan dan tidak menjadi halangan untuk melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, oleh karena Majelis Hakim melihat bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah ada perdamaian di antara Para Terdakwa dan saksi korban serta adanya Surat Pernyataan dari saksi korban, maka permohonan Para Terdakwa dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos warna kuning kombinasi biru pada lengan dan leher dengan tulisan took Konang Jaya Mujur dan 1 (satu) ikat sapu lidi, haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan saksi korban **Basirun Bin Alm. Dulah Muhyi**;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Para Terdakwa masih ada hubungan saudara dekat dengan para terdakwa;
- Saksi Korban BASIRUN Bin Alm DULAH MUHYI telah memaafkan perbuatan para Terdakwa baik secara lisan dipersidangan dan secara tertulis dengan adanya surat pernyataan perdamaian;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Clp



1. Menyatakan Terdakwa I **Sarjuni Als Juni Bin Sardi Wiyono** dan Terdakwa II **Windu Arjun Mandala Als Windu Bin Sarjuni** masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara bersama-sama melakukan penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Sarjuni Als Juni Bin Sardi Wiyono** dan Terdakwa II **Windu Arjun Mandala Als Windu Bin Sarjuni** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;
4. Menyatakan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna kuning kombinasi biru pada lengan dan leher dengan tulisan took Konang Jaya Mujur;
 - 1 (satu) ikat sapu lidi;**Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Widodo, S.H., M.H., Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Kurnia, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Arif Nur Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Joko Widodo, S.H., M.H.

H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Irwan Kurnia, A.Md., S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21